

Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi

¹Sabriadi HR, ²Nurul Wakia

¹Fakultas Tarbiyah/MPI/IAIN Bone
email: sabrielmahadi@gmail.com

²Fakultas Syariah dan Hukum/Ilmu Falak/UIN Alauddin Makassar
email: nurulwakia42@gmail.com

ABSTRACT

The discussion in this article is motivated by the existence of an Independent Learning Curriculum (Kurikulum Merdeka Belajar) policy, one of which will be implemented in universities. Specifically, it will reveal various problems in the implementation of the Independent Learning Curriculum in universities. The method used in this study is a literature review or library in which data collection is obtained from various appropriate literature, both in the form of written text and soft copy. Through a literature study that has been carried out by the author, it can be seen that the Independent Learning Curriculum policy includes the provision of autonomy for State University (PTN) or Private University (PTS) to open new study programs provided that the university is accredited A or B and has collaborated with organizations or universities that are included in the QS top 100 world Universities; higher education re-accreditation system is automatic for all ranks except for PT and study programs that will be promoted; freedom to become a State University with Legal Entity (PTN-BH); and the right to study three semesters outside the study program. The problems of implementing the Independent Learning Curriculum in Higher Education are a) the mechanism of collaboration between universities and study programs with parties outside the campus; b) paradigm shift in PTN with legal entities to compete on an international scale; c) internship mechanism outside the study program.

Keywords: Problematics, Implementation, Independent Learning Curriculum

PENDAHULUAN

Dinamisasi kehidupan dunia modern berkembang sangat cepat yang memunculkan berbagai farian tantangan yang cukup serius bagi semua kalangan. Perkembangan dunia global di era 4.0 berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, tanpa terkecuali di bidang pendidikan. (Hidayat, 2019) Fase ini ditandai dengan ketergantungan manusia terhadap teknologi informasi dalam berbagai sektor kehidupan. Era 4.0 melahirkan pendidikan 4.0. Konsep ini muncul karena persyaratan keterampilan yang berubah akibat adanya era industri 4.0, sebagai perwujudan visi masa depan pendidikan, yang merespon kebutuhan Industri 4.0. Inovasi pendidikan era 4.0 bercirikan pada pendekatan *student centered*. Pendekatan ini bukan hanya mengedepankan pengembangan aspek pengetahuan tetapi juga mampu mengembangkan pola pikir responsif terhadap tantangan kehidupan, meningkatkan kreativitas serta inovasi diberbagai aspek kehidupan. (Tan et al., 2018)

Salah satu tantangan dalam proses pendidikan yang dihadapi perguruan tinggi adalah

pengembangan kurikulum di era Industri 4.0 yang dituntut menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru, yakni literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berporos kepada berakhlak mulia. Salah satu upaya untuk menjawab tantangan tersebut adalah lahirnya kebijakan hak belajar bagi mahasiswa di luar program studi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi). Kebijakan yang populer dengan nama Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan diambil. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil beban belajar (SKS) di luar program studi, baik dalam satu perguruan tinggi (PT), di luar PT, dan/atau non-PT. Artinya, mahasiswa difasilitasi untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna dalam dunia kerja.

Kebijakan tersebut berimplikasi munculnya tuntutan kepada perguruan tinggi (PT) dalam menyiapkan SDM untuk melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal dan melahirkan mahasiswa yang memiliki perkembangan secara paripurna di bidang keahlian masing-masing.(HR, 2020b) Dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal.(Evi Hasim, 2020), (Suryaman, 2020)

Berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh Perguruan Tinggi ke depan di antaranya Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Belajar di Program Studi yang tetap mengacu pada KKNI bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak kesulitan yang dihadapi oleh tim penyusun di program studi yang baru saja selesai menyusun kurikulum KKNI I dan baru saja dilaksanakan, lalu harus menyusun kembali Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Secara teori tentu mudah, dengan mengundang para pakar Kurikulum kemudian mencoba menyusunnya, tetapi dalam praktiknya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi Kurikulum KKNI di program studi belum lama dilaksanakan, tentu belum dievaluasi dan dikaji oleh program studi secara mendalam dan tuntas sehingga belum diketahui secara pasti kelebihan dan kelemahannya. Menyesuaikan jumlah lebih dari 20 SKS dengan jumlah SKS yang besar diperlukan kecermatan. Selain itu, Substansi Program Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Belajar yang mengutamakan praktik di lapangan (*link and match*) dikhawatirkan akan melupakan atau mengesampingkan tujuan utama pendidikan. (Susetyo, 2020) Kebijakan ini sangat kental dengan

pendekatan pasar untuk kebutuhan industri, bukan untuk membentuk karakter mahasiswa yang berakhlak mulia, menerapkan nilai-nilai Pancasila, dan cinta tanah air. Dikhawatirkan pula, perguruan tinggi hanya akan melahirkan manusia-manusia pekerja, bukan manusia pemikir yang kritis.

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kesiapan SDM Perguruan Tinggi dalam menerapkan kurikulum berbasis merdeka belajar?. Oleh karena itu, dalam tulisan ini bertujuan untuk mengukupas konsep dasar dan berbagai problematika yang akan muncul dalam implementasi kurikulum merdeka belajar di perguruan tinggi.

METODE

Jenis tulisan dalam artikel ini adalah *literatur review* atau bersifat pustaka, data diuraikan secara deskriptif, sehingga menunjukkan suatu kajian ilmiah yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Objek kajian dalam tulisan ini terkait dengan Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi.

Pengumpulan data dalam tulisan ini diawali dengan mengumpulkan berbagai literatur yang sesuai baik dalam bentuk teks tertulis maupun soft copy, misalnya buku teks, artikel ilmiah, *ebook* dll. Kedua jenis literatur tersebut merupakan sumber utama dalam memaparkan variabel dalam tulisan ini. Selanjutnya penulis menganalisis data dan mereduksi berbagai informasi yang relevan hingga akhirnya melahirkan solusi dari masalah yang dikupas dalam artikel ini.

Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber baik yang berbentuk teks maupun soft copy, barulah dilakukan identifikasi data dengan memilih informasi yang telah dikumpulkan. Selanjutnya penulis berusaha mempelajari dan memahami berbagai data yang relevan dengan permasalahan dalam artikel ini. Menurut Creswell (HR, 2020a) teknik pengumpulan dan analisis data seperti ini disebut dengan triangulasi, berarti menggabungkan sekumpulan data yang diambil dari berbagai berbagai sumber data yang ada.

PEMBAHASAN

1. Konsep Kurikulum Merdeka Belajar

Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, Esensi kemerdekaan berpikir, menurut Nadiem, harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada siswa-siswi. Nadiem menyebut, dalam kompetensi guru di level apa pun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi.

Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman, karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan *outing class*, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdas dalam

bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem *ranking* yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja, karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Nantinya, akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat (Widya, 2020).

Tabel 1. Gebrakan Merdeka Belajar

Konsep Belajar Merdeka	
Pelaksanaan USBN tahun 2020 mendatang akan dikembalikan ke pihak sekolah.	Motto yang terkenal : "Merdeka belajar, Guru Penggerak"
Pada tahun 2021, Nadiem berencana akan menghapus sistem UN, dan diganti dengan sistem baru, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.	
Membentuk siswa yang kompeten, cerdas untuk SDM bangsa, dan berbudi luhur.	

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Merdeka_Belajar

Konsep Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Pokok-pokok kebijakan Kemendikbud RI tertuang dalam paparan Mendikbud RI di hadapan para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, Jakarta, pada 11 Desember 2019. Ada empat pokok kebijakan baru Kemendikbud RI, yaitu:

- Ujian Nasional (UN) akan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya.
- Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan bentuk penilaian, seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya.
- Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat satu halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru dalam pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi.
- Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), sistem zonasi diperluas (tidak termasuk daerah 3T). Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini. (Evi Hasim, 2020)

Nadiem membuat kebijakan merdeka belajar bukan tanpa alasan. Pasalnya, penelitian

Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada siswa Indonesia hanya menduduki posisi keenam dari bawah; untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke- 74 dari 79 Negara.

Menyikapi hal itu, Nadiem pun membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum, meliputi literasi, numerasi, dan kurvei karakter. Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep di baliknya. Untuk kemampuan numerasi, yang dinilai bukan pelajaran matematika, tetapi penilaian terhadap kemampuan siswa dalam menerapkan konsep numerik dalam kehidupan nyata.

2. Implikasi Kurikulum Merdeka Belajar bagi Perguruan Tinggi

Kebijakan pemerintah dengan memberikan kebebasan secara otonom kepada Lembaga Pendidikan dan memerdekakan diri dari birokrasi yang berbelit serta memberikan ruang yang luas bagi mahasiswa untuk memilih program yang diinginkan (Dirjed. Pendidikan Tinggi Kemendikbud, 2020). Harapan besar kebijakan ini akan melahirkan iklim kultur kampus yang otonom, birokrasi yang tidak berbelit, dan terciptanya system proses pembelajaran yang inovatif, kreatif dan berbasis pada peminatan dan tuntutan dunia modern. Ekspektasi besar ini bermuara pada percepatan peningkatan mutu akademik di semua perguruan tinggi. Sedikitnya ada empat program pokok yang akan diluncurkan oleh kemendikbud (2020), akan disoroti dalam tulisan ini, sebagai berikut:

a. Pembukaan Program Studi Baru

Upaya untuk mempermudah Perguruan Tinggi baik PTN maupun PTS untuk melakukan percepatan pengembangan program studi dengan birokrasi yang tidak berbelit, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi Perguruan Tinggi untuk membuka program studi baru yang mengacu pada tuntutan kebutuhan daerah, industri, dan dunia kerja. Harapan dari kebijakan ini untuk mengurangi potensi luaran program studi yang tidak terserap dunia kerja, sehingga potensial menambah jumlah pengangguran. Program studi yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Permendikbud No.7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta Pasal 24 ayat 2 secara otomatis akan mendapatkan akreditasi “Baik” dari Badan Akreditasi Nasional. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, n.d.)

b. Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi

Program akreditasi merupakan salah satu alat ukur yang dijadikan standarisasi mutu perguruan tinggi dan program studi. Adanya akreditasi ini secara tidak langsung menuntut PT dan program studi untuk secara berkesinambungan dan terstruktur mengembangkan mutunya terutama pada aspek tri dharma perguruan tinggi (Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Sistem akreditasi di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No 12 tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi mewajibkan perpanjangan akreditasi perguruan tinggi dan program

studi untuk melihat progress pengembangan mutu lembaga (Presiden Republik Indonesia, n.d.).

Akan tetapi, realitas yang ada di perguruan tinggi saat ini adalah perpanjangan akreditasi lima tahunan tersebut justru menjadi beban yang memberatkan, sehingga menguras seluruh sumber daya yang ada di perguruan tinggi tersebut. Hal ini justru menjadi kontra produktif karena sumber daya yang ada diforsir untuk mempersiapkan perangkat akreditasi dan dokumen fisiknya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membuat gebrakan terhadap pola akreditasi saat ini, dimana program studi yang baru berdiri secara otomatis akan mendapatkan akreditasi C “Cukup”, sampai PT atau program studi tersebut mengajukan re-akreditasi. memberikan statement bahwa, Program studi baru akan secara otomatis memperoleh akreditasi C dari BAN-PT tanpa harus menunggu persetujuan Kementerian. Akreditasi tersebut berlaku dari awal sampai dengan program studi tersebut mengajukan perbaikan atau re-akreditasi, dasar pijakannya adalah Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, n.d.)

Perguruan tinggi dan program studi baru yang telah mendapatkan akreditasi “C” berdasarkan persetujuan Menteri berhak mengajukan re-akreditasi, adapun apabila perguruan tinggi atau program studi tersebut dianggap gagal memenuhi kualifikasi untuk naik ke peringkat baik “B”, makadiharuskan untuk menunggu 2 tahun setelah keputusan dikeluarkan. Menurut berbagai pihak dengan jangka waktu 2 tahun ini dikhawatirkan dapat memberikan masalah bagi perguruan tinggi atau program studi dalam penerimaan mahasiswa baru. Kebijakan Nadiem Makarim lainnya yang menurut penulis sangat menggembirakan adalah perguruan tinggi dan program studi yang telah mendapatkan pengakuan mutu dari lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian secara otomatis mendapatkan akreditasi A. Diantara lembaga akreditasi internasional yang diakui pemerintah adalah EQAR, CHEA, USDE, Woshington Accor, Sydney Accord, WFME, dan lain sebagainya (Andi Tenri Dio Nasrun, n.d.)

c. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum

Kebijakan “Merdeka Belajar” Nadiem ketiga ini bertujuan untuk mempermudah perguruan tinggi negeri (PTN) yang belum berbadan hukum untuk menjadi PTN berbadan hukum (KumparanNews, n.d.). Kemendikbud membuat persyaratan admistratif yang mudah dan membantu PTN yang akan alih status menjadi PTN badan hukum. Kebijakan ini diharapkan dapat memacu PTN untuk terus mengembangkan potensinya

d. Hak Belajar Mahasiswa 3 Semester di Luar Program Studi

Kebijakan Kemendikbud ini memberikan kebebasan dan otonomi bagi mahasiswa untuk mengambil satuan kredit semester (SKS) di luar program studi yang diambilnya dan diluar kampus. Kebijakan ini diapresiasi oleh berbagai kalangan, karena dianggap mampu memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalamannya pada mata kuliah yang diinginkannya.

Kebijakan ini mewajibkan perguruan tinggi memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil SKS di luar prodi dalam satu kampus yang sama sebanyak 1 semester atau senilai dengan 20 SKS dan di luar perguruan tinggi selama 2 semester atau senilai dengan beban 40 SKS. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020)

3. Problematika Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka.

a. Mekanisme Kolaborasi antara Perguruan Tinggi Islam dan Program Studi dengan Pihak Luar

Kebijakan pembukaan program studi (prodi) baru, akreditasi perguruan tinggi dan program studi merupakan 2 visi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diapresiasi oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Kebijakan ini memberikan angin segar ditengah sulitnya birokrasi dan persyaratan pengajuan prodi baru dan akreditasi.

Pada tataran praktis, salah satu persyaratan yang mewajibkan adanya kolaborasi antara PT dan prodi dengan pihak luar (perusahaan jasa, industri, masyarakat, perguruan tinggi lain, dan instansi pemerintah maupun swasta) memunculkan kebingungan dalam mekanismenya. Bagi PT besar hal ini tidak menjadi persoalan besar, tetapi bagi PT kecil kewajiban ini memunculkan persoalan tersendiri.

Muncul beberapa pertanyaan di kalangan PT kecil atau PT yang masuk pada kategori tertinggal, terluar, dan terpencil, 1) bagaimana cara PT menjalin kerjasama dengan perusahaan jasa dan industri besar?, 2) apakah PT dan PTN besar mau berkolaborasi dengan PT kecil atau PT dengan akreditasi A berkolaborasi dengan PT yang hanya memiliki akreditasi B bahkan C?.

Persoalan ini hendaknya menjadi pertimbangan pemerintah untuk dicarikan solusi dan regulasi mekanisme kolaborasi yang dapat mempermudah PT kecil untuk menjalin kerjasama dengan instansi dan PT besar. PT kecil dengan keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan terutama PT dengan letak geografis terpencil tentu memiliki rintangan besar untuk berkolaborasi dengan instansi besar dan PT Unggulan untuk mewujudkan kolaborasi yang produktif dan bermakna bagi pengembangan keilmuan dan pengalaman mahasiswa. Tanpa adanya mekanisme yang jelas serta adanya visi bersama antara Kemendikbud dengan Kementerian lainnya, kebijakan ini dirasa hanya bagus secara aturan tetapi memunculkan problem pada tataran praktisnya.

b. Percepatan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Go Internasional dengan kebijakan PTN Badan Hukum (PTN-BH)

Kebijakan PTN-BH memberikan harapan besar bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang siap bersaing secara internasional. Kebijakan PTN-BH sebelumnya dirasakan sangat rigid dan berat, di antaranya PTN harus mendapat akreditasi A sebelum dapat menjadi PTN-BH, mayoritas prodi PTN harus terakreditasi A sebelum

menjadi PTN-BH, PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan Satker kurang memiliki fleksibilitas finansial, kurikulum dan kebijakan dibandingkan PTN-BH. Pada kebijakan “merdeka belajar, kampus merdeka” ini, Nadiem memangkas birokrasi dan persyaratan yang rumit, tidak adanya batasan minimal akreditasi, dan fleksibilitas waktu pengajuan PTN-BH selama PTN merasa siap dan memenuhi kualifikasi untuk alih status.

Kebijakan ini diharapkan dapat memacu PTN untuk menjadi *world class university*. Saat ini hanya terdapat 8 kampus negeri yang masuk dalam 1000 kampus internasional terbaik (*8 Universitas Negeri Indonesia yang Masuk Peringkat 1.000 Terbaik Dunia*, n.d.). Melihat realitas ini menjadi keharusan bagi pemerintah untuk berani mematok target tinggi bagi PTN dengan kemudahan birokrasi dan pasokan anggaran yang cukup untuk *go international*, tidak hanya mampu bersaing di dalam negeri.

c. Mekanisme Magang di Luar Program Studi

Kebijakan magang selama 3 semester di luar prodi dan PT merupakan kebijakan visioner Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan kebebasan bagi mahasiswa dalam usaha pengembangan keilmuan dan pengalaman kerja. (Faiz & Purwati, 2021) Pada tataran praktisnya muncul beberapa persoalan bagi PT kecil atau PT dengan letak geografis terpencil, terluar, dan tertinggal. Selain masalah mekanisme kolaborasi antara prodi dengan PT dan prodi besar (merujuk pada tingkatan akreditasi) serta instansi besar sesuai pada poin 2 di atas, muncul pertanyaan di kalangan prodi dan mahasiswa, bagaimana mekanisme pembiayaan pada kegiatan magang tersebut.

PT dan prodi dengan kategori di atas mayoritas memiliki mahasiswa dengan tingkat ekonomi keluarga menengah kebawah, pembiayaan magang menjadi permasalahan besar. Kegiatan magang setidaknya membutuhkan biaya transportasi dan biaya penunjang kegiatan lainnya.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan visioner Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi (PT) yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meliputi: pembukaan program studi baru; sistem akreditasi perguruan tinggi; kebebasan menjadi PTN-BH dan hak belajar tiga semester di luar program studi, memberikan harapan besar bagi seluruh PT untuk melakukan percepatan dalam mengembangkan kualitas akademik masing-masing PT, baik PT yang sudah maju maupun PT yang masih dalam tahap perkembangan.
2. Problematika implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi adalah a) mekanisme kolaborasi antara PTKIS dan program studi dengan pihak luar kampus; b)

perubahan paradigma pada PTN berbadan hukum untuk bersaing pada skala internasional; c) mekanisme magang di luar program studi. Strategi yang perlu dilakukan agar kebijakan ini efektif, produktif dan efisien selayaknya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkenan mendengarkan dan mempertimbangkan saran, masukan dari berbagai kalangan, dan engan latar belakang non pendidikan dari Menteri perlu dilakukan kajian secara mendalam terhadap karakteristik pendidikan di Indonesia, permasalahan pendidikan pada era sebelumnya, dan kondisi letak geografis PT yang berbeda-beda untuk dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan lanjutan yang menyempurnakan beberapa kekurangan pada 4 kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” yang sudah dirumuskan sebelumnya.

SARAN

Hasil pembahasan dalam tulisan ini bersifat teoritis, karena itu untuk memperoleh data yang lebih otentik dan konprehensif tentang problematika implementasi kurikulum merdeka belajar di perguruan tinggi perlu diadakan penelitian lapangan lebih lanjut.

DAFTAR RUJUKAN

- Evi Hasim. (2020). Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Perguruan Tinggi Di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Webinar Magister Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo “Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Penulisan Karya Ilmiah Menuju Anak Merdeka Belajar,”* 68–74.
- Faiz, A., & Purwati. (2021). Koherensi Program Pertukaran Pelajar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan General Education. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 649–655.
- Hidayat, N. (2019). Urgensi Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Saliha*, 02(2), 0–15.
- HR, S. (2020a). TELAAH HIDDEN CURRICULUM PENDIDIKAN ISLAM DALAM AL-QURAN SURAH LUQMAN. *Didaktika, Jurnal Kependidikan*, 14, 99–115. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=2rz-NDoAAAAJ&citation_for_view=2rz-NDoAAAAJ:9yK
- HR, S. (2020b). Manifestasi hidden curriculum dalam pendidikan agama islam. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 19(1), 947–954. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v1i1.769>
- Suryaman, M. (2020). Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 1(1), 13–28. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba/article/view/13357>
- Susetyo, S. (2020). Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 1(1), 29–43.
- Tan, S. Y., Al-Jumeily, D., Mustafina, J., Hussain, A., Broderick, A., & Forsyth, H. (2018).

Rethinking Our Education To Face the New Industry Era. *EDULEARN18 Proceedings*, 1(July), 6562–6571. <https://doi.org/10.21125/edulearn.2018.1564>

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. (n.d.). *Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi*. https://lldikti5.ristekdikti.go.id/assets/files/aturan/lldikti5_5_Tahun_2020.pdf

Presiden Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. <https://lldikti8.ristekdikti.go.id/2019/02/05/undang-undang-republik-indonesia-nomor-12-tahun-2012-tentang-pendidikan-tinggi/>

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.(n.d.). *REKAPITULASI DATA POKOK PENDIDIKAN ISLAM*. Retrieved April 7, 2020, from <http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?content=data-ptki>

Widya Ningsih,. 2020. "Merdeka Belajar melalui Empat Pokok Kebijakan Baru di Bidang Pendidikan | Suara Guru Online" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-11-16.